



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERUL Alias BOTA**
Tempat Lahir : Talabangi
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tapporang, Kec. Batulappa, Kab.
Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 24 Januari 2025;
6. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
7. Hakim PN Poso, sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
8. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
9. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua PT Sulteng sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;

Hal 1 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada LBH Celebes Legal Center yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Maliwuko RT 06, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 79/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERUL Alias BOTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HERUL Alias BOTA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 4 (empat) Sachet plastic cetik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 12,5625 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon keringanan hukuman dan ia sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan 1(satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan ibu Terdakwa karena bapak Terdakwa sudah meninggal dunia.
- Istri Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga biaya kehidupan isteri dan anak hanya ditanggung oleh ibu Terdakwa
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa HERUL Alias BOTA pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau sekira masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya berada di Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa menghubungi Lk. RAMLI (DPO) dengan cara mengirim pesan melalui *WhatsApp* untuk memesan barang sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi LK. RAMLI (DPO) dengan cara menelpon menggunakan Handphone milik Terdakwa, setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Lk. USMAN (DPO) pergi untuk menjemput barang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Desa Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali yang dikirim dari Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan mobil travel, kemudian Terdakwa bersama Lk. USMAN (DPO) membawa barang narkotika jenis sabu tersebut ke Kosan Terdakwa yang berada di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab.

Hal 3 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA datang 2 (dua) orang anggota Satresnarkoba Polres Morowali bernama Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR yang sedang melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah kos-kosan tepatnya berada di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, setelah sampai di lokasi yang dimaksud Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR mendapati Terdakwa dan Lk. USMAN (DPO) sedang berada di kosan tersebut, kemudian saat Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR akan melakukan penangkapan Lk. USMAN (DPO) melarikan diri sehingga Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat bernama Saksi BAU MATTONROKANG, kemudian Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR menemukan sebanyak 4 (empat) sachet plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo berwarna putih di dalam kos-kosan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari LK.RAMLI (DPO) seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-gramnya namun Terdakwa belum membayar uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan narkoba jenis sabu dari Lk. RAMLI (DPO) yang tinggal di Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4027/NNF/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 12,5625 gram diberi nomor barang bukti 9732/2024/NNF. dan sisa barang bukti setelah diperiksa, yakni 12,4820 gram.
- Barang bukti tersebut milik Terdakwa HERUL.

Hal 4 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa HERUL Alias BOTA pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau sekira masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah kos-kosan tepatnya berada di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Morowali menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah kos-kosan tepatnya berada di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR selaku Anggota Satresnarkoba Polres Morowali langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR tiba di lokasi dan mendapati Terdakwa dan Lk. USMAN (DPO) yang pada saat melakukan penangkapan Lk. USMAN (DPO) melarikan diri, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat bernama Saksi BAU MATTONROKANG, kemudian Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR menemukan sebanyak 4 (empat) sachet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Android

Hal 5 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Vivo berwarna putih di dalam kos-kosan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti sebanyak 4 (empat) sachet plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lk.

RAMLI (DPO) yang tinggal di Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4027/NNF/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 12,5625 gram diberi nomor barang bukti 9732/2024/NNF. dan sisa barang bukti setelah diperiksa, yakni 12,4820 gram.
- Barang bukti tersebut milik Terdakwa HERUL dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AHMAD RINALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang bernama Bripka M. ASQARI RIFAY yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Hal 6 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat didalam kos-kosan tepatnya di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wita kami menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di sebuah kos-kosan di Desa Keurea, sehingga untuk menindak lanjuti laporan tersebut saya bersama rekan saya Bripka Asqari Rifay Anggota Direktorat Narkoba Polda Sulteng langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 wita kami tiba di lokasi yang dimaksud dan mendapatkan Terdakwa dan Usman yang pada saat itu Usman melarikan diri, selanjutnya saya dan bersama rekan Bripka Asqari Rifay, QR mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan kamar kost dan 1 (satu) sachet shabu-shabu berukuran sedang dan 3 (tiga) sachet shabu-shabu berukuran kecil dan satu 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Morowali;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Bau Mattonrokang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dikirim oleh Ramli dari Pinrang - Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil rental/travel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dikirim Ramli pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wita dipinggir jalan Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali sebanyak 15 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri sebelum ia berangkat kerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa digeledah;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. M. ASQARI RIFAY, QR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;

Hal 7 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang bernama Bripka AHMAD RINALDI yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat didalam kos-kosan tepatnya di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wita kami menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di sebuah kos-kosan di Desa Keurea, sehingga untuk menindak lanjuti laporan tersebut saya bersama rekan saya Bripka Asqari Rifay Anggota Direktorat Narkoba Polda Sulteng langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 wita kami tiba di lokasi yang dimaksud dan mendapatkan Terdakwa dan Usman yang pada saat itu Usman melarikan diri, selanjutnya saya dan bersama rekan Bripka Ahmad Rinaldi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan kamar kost dan 1 (satu) sachet shabu-shabu berukuran sedang dan 3 (tiga) sachet shabu-shabu berukuran kecil dan satu 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Morowali;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Bau Mattonrokang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dikirim oleh Ramli dari Pinrang - Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil rental/travel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dikirim Ramli pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wita dipinggir jalan Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali sebanyak 15 gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri sebelum ia berangkat kerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa digeledah;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat didalam kos-kosan saya tepatnya di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa digeledah adalah adalah 1 (satu) sachset shabu-shabu berukuran sedang dan 3 (tiga) sachset shabu-shabu berukuran kecil dan satu 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wita saya menghubungi Ramli dengan mengirim pesan melalui *whatsapp* dan memesan barang sebanyak 15 (lima belas) gram dan pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 wita saya menghubungi Ramli melalui handphone dan pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 wita saya bersama-sama dengan Usman pergi menjemput/mengambil shabu-shabu di pinggir jalan Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali yang dibawa oleh mobil travel dari Sulawesi Selatan, kemudian saya bersama Usman membawa shabu-shabu tersebut ke kos saya di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, kemudian datang Polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Ramli untuk Terdakwa gunakan saat bekerja untuk menghilangkan ngantuk dan menambah semangat;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Sachet plastic cetik bening yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 12,5625 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO;

Hal 9 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4027/NNF/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa:

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 12,5625 gram diberi nomor barang bukti 9732/2024/NNF dan sisa barang bukti setelah diperiksa, yakni 12,4820 gram
- Barang bukti tersebut milik Terdakwa HERUL dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Morowali menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah kos-kosan tepatnya berada di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR selaku Anggota Satresnarkoba Polres Morowali langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR tiba di lokasi dan mendapati Terdakwa dan Lk. USMAN (DPO) yang pada saat melakukan penangkapan Lk. USMAN (DPO) melarikan diri, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat bernama Saksi BAU MATTONROKANG, kemudian Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR menemukan sebanyak 4 (empat) sachet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo berwarna putih di dalam kos-kosan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 10 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sebanyak 4 (empat) sachet plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Lk. RAMLI (DPO) yang tinggal di Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4027/NNF/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 12,5625 gram diberi nomor barang bukti 9732/2024/NNF. dan sisa barang bukti setelah diperiksa, yakni 12,4820 gram.
 - Barang bukti tersebut milik Terdakwa HERUL dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai

Hal 11 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso



Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama HERUL alias BOTA;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah adalah tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan yaitu perbuatan *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang artinya apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Morowali menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah kos-kosan tepatnya berada di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR selaku Anggota Satresnarkoba Polres Morowali langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke lokasi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR tiba di lokasi dan mendapati Terdakwa dan Lk. USMAN (DPO) yang pada saat melakukan penangkapan Lk. USMAN (DPO) melarikan diri, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR mengamankan Terdakwa dan melakukan pengegedahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat bernama Saksi BAU MATTONROKANG, kemudian Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi M. ASQARI RIFAY. QR menemukan sebanyak 4 (empat) sachet plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo berwarna putih di dalam kos-kosan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sebanyak 4 (empat) sachet plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lk. RAMLI (DPO) yang tinggal di Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4027/NNF/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H., M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa:

Hal 13 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 12,5625 gram diberi nomor barang bukti 9732/2024/NNF. dan sisa barang bukti setelah diperiksa, yakni 12,4820 gram.
- Barang bukti tersebut milik Terdakwa HERUL dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina.
- Bahwa barang bukti yang diberi nomor barang bukti : 9732/2024/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut memiliki berat netto 12,5625 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa, yakni 12,4820 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4027/NNF/IX/2024 tanggal 20 September 2024, menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 12,5625 gram diberi nomor barang bukti 9732/2024/NNF dan sisa barang bukti setelah diperiksa, yakni 12,4820 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa HERUL dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif *Metamfetamina* dan ternyata *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 14 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) Sachet plastic cetik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 12,5625 gram;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO;

adalah barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERUL alias BOTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Hal 15 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Sachet plastic cetik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto seluruhnya 12,5625 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO;

Agar dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Harison, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Harianto Mamonto, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, SH.MH.

TTD

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal 16 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lidiati Sumari.

Hal 17 dari 17 Hal. Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17